

Proses Penyelesaian Terhadap Laka Lantas Anak Dibawah Umur Oleh Unit Laka Lantas Polres Tanah Datar

Process Of Settlement Of Traffic Accidents Involving Minors By The Traffic Accident Unit Of The Tanah Datar District Police

Ihsanul Fikri Dwiyanto

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

ihsanulfikri943@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel :
Diterima 18 Januari 2026
Disetujui 29 Mei 2026
Publikasi Mei 2026

Keywords :

**Kecelakaan lalu lintas,
Anak di bawah umur,
Restorative Justice, Unit
Laka Lantas.**

Abstract

This study aims to determine and analyse the process of resolving traffic accidents involving minors by the Traffic Accident Unit of the Tanah Datar Police, as well as to identify the obstacles encountered in the resolution process. This research is motivated by the high incidence of minors involved in traffic accidents, which raises legal and social issues, especially when victims suffer serious injuries or death. This research uses an empirical legal approach, which involves observing and analysing the law in practice in the field. Data collection techniques were carried out through interviews with investigators from the Traffic Accident Unit of the Tanah Datar Police and a study of case documents. The data obtained was then processed through editing and coding stages and analysed using descriptive qualitative methods. The results of the study show that the process of resolving traffic accidents caused by minors, including cases resulting in fatalities, is carried out through a restorative justice approach. The obstacles encountered included a lack of public awareness of the law, a lack of public literacy regarding child law and restorative justice, and the emotional condition of the families left behind. Nevertheless, the persuasive and participatory approach of the investigators succeeded in encouraging a peaceful resolution that prioritised justice and guidance.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian terhadap kecelakaan lalu lintas (laka lantas) yang dilakukan oleh anak di bawah umur oleh Unit Laka Lantas Polres Tanah Datar, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian tersebut. Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya keterlibatan anak di bawah umur dalam kecelakaan lalu lintas, yang menimbulkan permasalahan hukum dan sosial, terutama ketika korban mengalami luka berat hingga meninggal dunia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan melihat dan menganalisis hukum dalam kenyataan praktik di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan penyidik Unit Laka Lantas Polres Tanah Datar serta studi dokumentasi terhadap dokumen perkara. Data yang diperoleh kemudian diolah melalui tahap editing dan coding, serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian terhadap laka lantas yang dilakukan oleh anak di bawah umur, termasuk dalam kasus yang menyebabkan korban meninggal dunia, dilakukan melalui pendekatan *restorative justice*. Adapun kendala yang dihadapi meliputi minimnya kesadaran taat hukum masyarakat, kurangnya literasi masyarakat terkait hukum anak dan *restorative justice*, kondisi emosional dari keluarga yang ditinggalkan. Meskipun demikian, pendekatan persuasif dan partisipatif dari penyidik berhasil mendorong tercapainya penyelesaian damai yang mengedepankan keadilan dan pembinaan.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail: juridica@ugr.ac.id

A. PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) bertujuan untuk menciptakan sistem lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan wilayah, kenyataannya implementasi aturan tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Serta dalam aturan perundang-undangan ini bahwa anak dibawah umur bisa ditilang apabila melakukan pelanggaran huum saat berkendara.

Persoalan yang semakin meresahkan di tengah masyarakat, yaitu meningkatnya jumlah pengendara kendaraan bermotor di bawah umur yang terlibat dalam pelanggaran lalu lintas hingga menyebabkan kecelakaan, baik ringan maupun berat. Anak-anak di bawah umur kerap kali mengendarai sepeda motor tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), padahal secara hukum mereka belum memenuhi persyaratan usia maupun aspek psikologis dan emosional untuk bertanggung jawab atas keselamatan berkendara.

Anak dalam masa pertumbuhannya muncul dalam situasi-situasi khusus, salah satunya adalah situasi dimana anak harus berhadapan dengan hukum, perbuatannya melanggar aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Anak-anak yang melanggar aturan atau kesusilaan dalam masyarakat ini sering disebut anak nakal. Anak nakal atau kerap dikaitkan dengan *Junvenile deliquance* yang mana *Junvenile* berarti adalah anak-anak, anak muda yang memiliki ciri atau karakteristik sifat-sifat khas masa remaja dan *Deliquance* berarti berbuat suatu hal yang salah, terabaikan/diabaikan/mengabaikan, kemudian pada perkembangannya diperluas menjadi jahat, anti sosial, kriminal, melanggar aturan masyarakat, perusak, pengacau, dan lain-lain.

Menurut Mustofo, tindakan pelanggaran yang dilakukan anak pada usia yang masih muda dikategorikan sebagai kenakalan, karena dianggap bahwa tindakan tersebut dilakukan tanpa disertai kesadaran penuh bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu kesalahan.¹ Namun, banyak pula anak yang menunjukkan perilaku menyimpang dengan melakukan tindakan-tindakan yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran hukum. Jenis serta sifat dari perbuatan-perbuatan tersebut pada dasarnya tidak berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.² Pelanggaran yang dilakukan oleh anak tidak hanya disebabkan oleh satu faktor, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang memengaruhi kondisi anak secara keseluruhan.

Anak yang terlibat dalam peristiwa tersebut wajib mempertanggung jawabkan tindakannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan.³ Berdasarkan teori penegakkan hukum ini, maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu,

¹ Muhhamad Mustofo, *Kriminologi : Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, Fisip UI Press, 2007, hlm.25

² Endang Sri Melanie, *Pelanggaran Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebelum Pemutusan Perkara*, Yogyakarta: Kontras media, 2004, hlm. 37

³Darwan Prinst, *Hukum Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm 2

ada hubungan yang erat pula.⁴ Oleh karena itulah mengapa diversi khususnya melalui konsep *Restorative Justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak yang kini telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA).⁵

Undang-undang SPPA ini dirasa telah lebih baik dari pada Undang-undang sebelumnya, karena lebih komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu perlindungan tidak hanya kepada anak pelaku tindak pidana, namun juga terhadap anak korban dan saksi dan anak korban tindak pidana. Dalam persidangan anak yang berhadapan dengan hukum, anak tersebut didampingi oleh beberapa pihak. Pihak-pihak tersebut meliputi orang tua/wali atau orang yang dipercaya oleh anak, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan. Selain itu, anak saksi/korban juga dapat didampingi oleh Petugas Pendamping.

M. Nasir juga mengatakan bahwa anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidak layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.⁶

Pembinaan terhadap anak-anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas tidak

hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga merupakan tugas pihak kepolisian. Unit Laka Lintas (Unit Kecelakaan Lalu Lintas) memiliki peran penting dalam penanganan kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Unit ini bertanggung jawab atas penyidikan kecelakaan, penegakan hukum di bidang lalu lintas, serta memberikan pelayanan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat yang terlibat dalam kecelakaan. Satuan Polisi lalu lintas memiliki peran penting dalam memberikan edukasi serta pembinaan kepada anak-anak yang melanggar aturan di jalan raya. Sebagai pelaksana tugas kepolisian, polisi lalu lintas bertanggung jawab dalam menjaga, mengatur, mengawal, serta melakukan patroli lalu lintas, identifikasi terhadap pengemudi dan kendaraan, penyelidikan kecelakaan lalu lintas, serta penegakan hukum demi terciptanya keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Salah satu contoh kasus kecelakaan lalu lintas dengan Nomor LP/A/25/K/III/2023/SPKT.SATLANTAS/POLRES TANAH DATAR/POLDA SUMBAR pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib di jalan umum Jorong Lompatan Datar Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar dimana Sepeda Motor Merk Honda BA 4307 LW yang dikendarai oleh inisial MD datang dari arah Payakumbuh menuju arah Batusangkar menyenggol pejalan kaki yang bernama inisial AI berjalan dari arah Payakumbuh menuju arah Batusangkar (searah) sehingga mengakibatkan pengendara Sepeda Motor Merk Honda BA 4307 LW yang dikendarai oleh MD mengalami luka lutut disebelah kanan dan pejalan kaki yang bernama AI mengalami

⁴Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hml. 15

⁵D. S. Dewi Fatahilla dan A. Syukur, *Mediasi Penal, Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie Pre Publishing, 2011, hlm. 13

⁶M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hml1.

benturan di kepala dan pendarahan di otak dan luka dibelakang bagian kepala dan luka di tangan sebelah kanan dan luka di kaki di sebelah kanan dan meninggal dunia setelah mendapat perawatan medis di Rumah Sakit dan Kendaraan mengalami kerusakan dan diamankan di Kantor Satlantas Polres Tanah Datar untuk penyidikan lebih lanjut.

Adapun penyelesaian masalah dituangkan kedalam surat pernyataan damai oleh kedua belah pihak dimana hasil dari pernyataan tersebut adalah dimana keluarga dari pelaku anak bersedia membiayai proses penyelenggaraan jenazah, hingga renovasi makam dan kemudian bersedia mengaqiqahkan korban. Penyelesaian tersebut menunjukkan adanya penerapan pendekatan penyelesaian yang mengedepankan musyawarah dan pemulihan hubungan antara para pihak sebagaimana semangat restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hal ini didukung berdasarkan hasil observasi penulis di Polres Tanah Datar bahwa kasus kecelakaan lalu lintas dari tahun 2022 sampai tahun 2024 terus mengalami peningkatan. Data disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1

Data Kecelakaan Lalu Lintas yang Melibatkan Anak di Bawah Umur Tahun 2022 – 2024 di Polres Tanah Datar

No	Tahun	Jumlah	Pelaku		
			LR	LB	MD
1	2022	7	3	0	3
2	2023	15	11	0	0
3	2024	16	11	0	0

Sumber : Unit Laka Lantas Polres Tanah Datar 14 Juni 2025

Berdasarkan tabel diatas maka pada Tahun 2022 terjadi 7 kasus, dimana menyebabkan Luka Ringan 3 orang, tidak ada Luka Berat. Meninggal Dunia ada 3 orang. Kemudian Tahun 2023 terjadi 15 kasus kecelakaan dengan Luka Ringan 11

orang, tidak ada Luka Berat dan Meninggal Dunia. Sedangkan pada Tahun 2024 terjadi 16 Kasus dengan Luka Ringan 11 orang tidak ada Luka Berat dan Meninggal Dunia.

Salah satu penyebab utama adalah lemahnya pengawasan dari orang tua maupun pihak yang bertanggung jawab, serta pemberian izin berkendara kepada anak yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Akibatnya, anak-anak ini melakukan dua pelanggaran sekaligus, yaitu mengemudi tanpa izin resmi dan belum memenuhi persyaratan usia serta kompetensi untuk berkendara di jalan umum.

Meskipun telah terdapat berbagai penelitian yang membahas kecelakaan lalu lintas, kenakalan anak, dan penerapan diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, penelitian yang secara khusus mengkaji proses penyelesaian terhadap kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur oleh Unit Laka Lantas Polres Tanah Datar masih sangat terbatas. Selain itu, kajian mengenai kendala yang dihadapi Unit Laka Lantas dalam proses penyelesaian perkara serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya juga belum banyak ditemukan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (research gap) yang perlu dikaji lebih lanjut.

Penelitian ini penting dilakukan karena secara teoretis dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum pidana anak, hukum lalu lintas, dan penerapan restorative justice dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur. Secara praktis,

penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Unit Laka Lantas Polres Tanah Datar dalam meningkatkan efektivitas proses penyelesaian perkara serta menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dan orang tua dalam melakukan pengawasan terhadap anak yang menggunakan kendaraan bermotor.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Proses Penyelesaian terhadap Laka Lantas Anak di bawah Umur oleh Unit Laka Lantas Polres Tanah Datar" dengan 2 (dua) rumusan masalah; bagaimana proses penyelesaian terhadap laka lantas anak di bawah umur oleh Unit Laka Lantas Polres Tanah Datar; serta apa kendala yang ditemui dalam proses penyelesaian terhadap laka lantas anak di bawah Umur oleh Unit Laka Lantas Polres Tanah Datar dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya?.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat atau institusi. Metode penelitian hukum yuridis empiris merupakan penelitian tentang Proses Penyelesaian terhadap Laka Lantas Anak di bawah Umur oleh Unit Laka Lantas Polres Tanah Datar.

Metode pendekatan merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁷

Penelitian ini dilakukan di Unit Laka Lantas Polres Tanah Datar. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena terdapat kasus proses penyelesaian terhadap laka lantas anak dibawah umur sebagai pengendara yang berujung dengan hilangnya nyawa seseorang.

C. PEMBAHASAN

3.1 Proses Penyelesaian terhadap Laka Lantas Anak di Bawah Umur oleh Unit Laka Lantas Polres Tanah Datar

Kecelakaan lalu lintas (laka lantas) yang melibatkan anak di bawah umur, baik sebagai pelaku maupun korban menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum. Anak secara hukum dilindungi oleh peraturan perundang-undangan khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Di sisi lain, dalam konteks lalu lintas, keberadaan anak di jalan sebagai pengemudi kendaraan bermotor seringkali melanggar ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 81 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena belum memenuhi usia minimum dan belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Sering kali dalam banyak kasus, termasuk di wilayah hukum Polres Tanah Datar, penyelesaian perkara semacam ini kerap berujung damai. Hal ini bukan berarti pengabaian terhadap penegakan hukum, melainkan bentuk pelaksanaan prinsip *restorative justice*, apalagi mengingat Masyarakat

⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017, hlm. 6.

Kabupaten Tanah Datar menjunjung tinggi nilai falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* sehingga menjadi salah satu faktor pendukung penyelesaian perkara dengan musyawarah dan mufakat.⁸

Hal ini juga didukung dalam Pasal 5 dan Pasal 7 UU SPPA, yakni bahwa perkara anak wajib diupayakan penyelesaiannya melalui proses diversi, yakni pengalihan penyelesaian perkara pidana ke luar proses peradilan.⁹ Pernyataan serupa juga disampaikan dalam hasil wawancara dengan Briptu Raihan Illahi, "proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur dilaksanakan dengan memperhatikan asas *restorative justice* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak".¹⁰

Penjelasan mengenai konsep penyelidikan dan penyidikan diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Perkap No 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menjadi landasan utama proses penyelidikan dan penyidikan bagi setiap satuan reskrim di seluruh Indonesia. Penggunaan Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dikarenakan Perkap ini mengatur tentang penyelidikan dan penyidikan secara rinci dan mendasar di dalam sebuah pelaksanaan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana. Oleh karenanya, penggunaan Perkap No 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan

Tindak Pidana akan sangat membantu dalam menetapkan kinerja penyidik di dalam pengungkapan suatu tindak pidana. Adapun tahapan kegiatan dalam proses penyidikan dalam pasal 10 ayat 1 Perkap No 6 Tahun 2019 meliputi penyelidikan; dimulainya penyidikan; upaya paksa; pemeriksaan; penetapan tersangka; pemberkasan; penyerahan berkas perkara; penyerahan tersangka dan barang bukti; penghentian penyidikan.¹¹

Berikut tahapan proses penanganan kecelakaan laka lantas anak di bawah umur oleh unit Laka Lantas Polres Tanah Datar :

- 1) Penerimaan laporan dan olah TKP
Setelah kejadian kecelakaan, masyarakat melapor ke Unit Laka Lantas Polres Tanah Datar. Petugas segera menuju tempat kejadian perkara (TKP) untuk melakukan olah TKP, mengamankan lokasi kejadian, mencatat saksi- saksi yang mengetahui kejadian, membuat sket gambar TKP, serta mengamankan barang bukti.¹²

Hal ini sejalan dengan pasal 227 UU LLAJ bahwa petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib mendatangi tempat kejadian dengan segera, menolong korban, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara, mengolah

⁸ Wawancara dengan Briptu Raihan Illahi, Banit Laka Lantas Polres Tanah Datar, Ruang Unit Laka Lantas Polres Tanah Datar, Tanggal 3 Oktober Pukul 09.00 WIB.

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2012, Pasal 5 dan Pasal 7

¹⁰ Wawancara dengan Briptu Raihan Illahi, Banit Laka Lantas Polres Tanah Datar, Ruang Unit Laka Lantas Polres Tanah Datar, Tanggal 3 Oktober Pukul 09.00 WIB.

¹¹ Edi, F. (2022, Mei 19). *Memahami Penjelasan tentang Penyelidikan dan Penyidikan oleh POLRI*. <https://pid.kepri.polri.go.id/memahami-penjelasan-tentang-penyidikan-dan-penyidikan-oleh-polri/>

¹² Wawancara dengan Briptu Raihan Illahi, Banit Laka Lantas Polres Tanah Datar, Ruang Unit Laka Lantas Polres Tanah Datar, Tanggal 3 Oktober Pukul 09.00 WIB.

tempat kejadian perkara, mengatur kelancaran arus lalu lintas, mengamankan barang bukti dan melakukan penyidikan perkara.¹³

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, dapat penulis simpulkan bahwa proses penyelidikan kasus terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dilakukan unit Laka Lantas Polres Tanah Datar sejalan dengan aturan dalam UU LLAJ.

2) Meminta keterangan saksi dan tersangka

Jika pelaku kecelakaan adalah anak di bawah umur (belum 18 tahun), maka proses selanjutnya mengikuti jalur khusus hukum anak, termasuk wajib didampingi oleh orang tua/wali atau kuasa hukum, sesuai Pasal 18 UU SPPA.¹⁴

Pada kasus ini, tersangka berinisial MD merupakan seorang pelajar berusia 14 tahun dan belum memiliki SIM. Sementara saksi berinisial NA berumur 39 tahun merupakan anak korban menerangkan bahwa orang tua saksi sebelumnya dalam keadaan sehat dan tidak mengidap penyakit yang membahayakan. Sementara itu, saksi merupakan anak dari korban.¹⁵

3) Melakukan analisa kasus

Analisa kasus kecelakaan lalu lintas dilakukan untuk mengungkap penyebab terjadinya kecelakaan, sehingga dapat diketahui faktor-faktor penyebab baik dari unsur manusia,

kendaraan, maupun lingkungan. Selain itu, analisa ini juga bertujuan untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut, baik dari segi hukum maupun moral. Hasil analisa ini menjadi dasar penting dalam proses penindakan hukum yang dilakukan oleh Unit Laka Lantas Polres Tanah Datar, guna memastikan keadilan dan ketertiban di masyarakat, khususnya dalam kasus yang melibatkan anak di bawah umur.¹⁶

Pada kasus ini, berdasarkan keterangan saksi serta pengakuan dari tersangka bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan umum Jorong Lompatan Datar Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar, dimana sepeda motor merk Honda yang dikendarai oleh tersangka (MD) datang dari arah Payakumbuh menuju arah batusangkar menyenggol pejalan kaki bernama AI yang sedang berjalan dari arah Payakumbuh menuju arah Batusangkar (searah). Kecelakaan tersebut mengakibatkan tersangka mengalami luka dilutut sebelah kanan dan korban mengalami benturan di kepala dan pendarahan di otak, luka di bagian belakang kepala, luka di tangan sebelah kanan serta luka di kaki sebelah kanan dan berujung

¹³ Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Pasal 227

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta:

Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2012, Pasal 18

¹⁵ Kepolisian Negara Republik Indonesia, Satuan Lalu Lintas Polres Tanah Datar. (2023). *Laporan nomor LP/A/25/K/III/2023/SPKT.Satlantas/Polres Tanah Datar/POLDA Sumbar* [Dokumen perkara]. Tanah Datar: Unit Laka Lantas Polres Tanah Datar.

¹⁶ Wawancara dengan Briptu Raihan Illahi, Banit Laka Lantas Polres Tanah Datar, Ruang Unit Laka Lantas Polres Tanah Datar, Tanggal 3 Oktober Pukul 09.00 WIB.

meninggal dunia setelah mendapat perawatan medis dari rumah sakit.¹⁷ Dikarenakan kelalaian tersangka yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia maka hal ini diatur dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.¹⁸

4) Penerbitan Laporan Polisi (LP)

Atas laporan yang diterima penyidik kepolisian, maka terbit Laporan Polisi (LP) dan kemudian dibuatkan Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penyitaan (benda yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas). Kendaraan tersangka disita sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.¹⁹

5) Pemeriksaan tersangka dan saksi/ ahli waris

Setelah penyidik mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka.²⁰ Hal ini sejalan dengan pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Pada proses pemeriksaan tersangka, sebelum memulai pemeriksaan terlebih dahulu diberitahukan hak-haknya terutama yang menyangkut tentang bantuan hukum dan memastikan yang diperiksa menyatakan pemeriksaan

dapat dilanjutkan. Pertanyaan yang diberikan memuat kondisi kesehatan dan riwayat hidup tersangka secara singkat, menceritakan kronologi kecelakaan lalu lintas (5W+1H), kecepatan sepeda motor saat kejadian, kondisi korban dan kendaraan setelah kejadian, apa yang dilakukan korban setelah kejadian, kondisi arus lalu lintas saat kejadian, dan apakah sudah ada kesepakatan damai antara pihak keluarga saudara dengan pihak keluarga korban.

Sedangkan pada pemeriksaan saksi/ ahli waris, pertanyaan memuat kesediaan saksi dimintai keterangan, kondisi Kesehatan saksi, kapan dan dimana peristiwa kecelakaan, dimana posisi saksi sewaktu kejadian, kondisi korban setelah kejadian, kondisi kesehatan korban sebelum kejadian, serta apakah sudah ada kesepakatan damai antara pihak keluarga saudara dengan pihak keluarga korban.²¹

Berdasarkan pertanyaan di atas, terkait jalan damai diperoleh jawaban bahwa belum ada kesepakatan damai antara pihak keluarga saudara dengan pihak keluarga korban secara tertulis.²²

¹⁷ Kepolisian Negara Republik Indonesia, Satuan Lalu Lintas Polres Tanah Datar. (2023). *Laporan nomor LP/A/25/K/III/2023/SPKT.Satlantas/Polres Tanah Datar/POLDA Sumbar* [Dokumen perkara]. Tanah Datar: Unit Laka Lantas Polres Tanah Datar.

¹⁸ Wawancara dengan Briptu Raihan Illahi, Banit Laka Lantas Polres Tanah Datar, Ruang Unit Laka Lantas Polres Tanah Datar, Tanggal 3 Oktober Pukul 09.00 WIB.

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid

²¹ Kepolisian Negara Republik Indonesia, Satuan Lalu Lintas Polres Tanah Datar. (2023). *Laporan nomor LP/A/25/K/III/2023/SPKT.Satlantas/Polres Tanah Datar/POLDA Sumbar* [Dokumen perkara]. Tanah Datar: Unit Laka Lantas Polres Tanah Datar.

²² Wawancara dengan Briptu Raihan Illahi, Banit Laka Lantas Polres Tanah Datar, Ruang Unit Laka Lantas Polres Tanah Datar, Tanggal 3 Oktober Pukul 09.00 WIB.

6) Gelar Perkara

Gelar perkara dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi dan memastikan kelengkapan serta kejelasan suatu perkara sebelum ditetapkan status hukumnya.²³ Hal ini sejalan dengan pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Perkara pidana kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dibawah umur sebagai pelaku maka kewajiban sebagai seorang penyidik adalah melakukan upaya hukum diversi sebagai suatu urgensi karena banyaknya pertimbangan yang memang telah diamanatkan dalam undang-undang. Pada saat proses hukum diversi tersebut mencapai titik damai, maka selanjutnya pihak dari penyidik kepolisian akan membuatkan berita acara kesepakatan diversi yang wajib hukumnya dihadiri oleh keluarga korban, keluarga pelaku, pemerintah setempat seperti Kepala Dusun/Kepala Desa, Penyidik yang bersangkutan dan pembimbing kemasyarakatan.²⁴

Gelar perkara kasus laka lantas ini diadakan di ruangan diskusi sat Lantas Polres Tanah Datar pada Jumat, tanggal 23 Juni 2023 yang dihadiri oleh Kasi Hukum, Kasi Provos, Kasubsi Ops Siwas, KA SPKT, Kanit Gakkum beserta anggota, orang tua tersangka MD, dan keluarga korban AI. Kesimpulan dari gelar perkara atas tanggapan dan masukan dari peserta gelar perkara bahwa perkara kecelakaan lalu lintas dapat dihentikan penyidikannya

dengan alasan demi hukum karena telah terpenuhinya persyaratan untuk dilakukan RJ (Restorative Justice).²⁵ Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, yang menekankan pentingnya pemulihan daripada pembalasan, dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berdasarkan hasil tersebut, maka dikeluarkanlah Surat Perintah Penghentian Penyidikan, Surat Perintah Pengembalian Barang Bukti, dan Surat Pernyataan Damai dengan ketentuan pihak korban bersedia membiayai prosesi penyelenggaraan jenazah hingga renovasi makam dan mengaqiqahkan Alm AI. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 235 UU 22 Tahun 2009 tentang LLAJ yang berbunyi, "Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas baik kecelakaan lalu lintas ringan, sedang maupun berat, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara

²³ Ibid

²⁴ Suparmanta, 2018, *Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Yang Terjadi Pada Anak-Anak Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Hukum Pusaka, Volume 20 Nomor 2.

²⁵ Kepolisian Negara Republik Indonesia, Satuan Lalu Lintas Polres Tanah Datar. (2023). *Laporan nomor LP/A/25/K/III/2023/SPKT.Satlantas/Polres Tanah Datar/POLDA Sumbar* [Dokumen perkara]. Tanah Datar: Unit Laka Lantas Polres Tanah Datar.

pidana.²⁶

Proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas (laka lantasi) yang melibatkan anak di bawah umur oleh Unit Laka Lantasi Polres Tanah Datar menunjukkan suatu pola penanganan yang mengedepankan prinsip *restorative justice*, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan peraturan terkait lainnya. Beberapa temuan yang diperoleh dari analisis terhadap proses penyelesaian perkara ini mencerminkan tantangan dan dinamika dalam penanganan kasus yang melibatkan anak-anak, serta memberikan gambaran tentang bagaimana hukum dapat diterapkan dengan cara yang mempertimbangkan kebutuhan rehabilitasi dan keadilan, berikut penjelasannya secara lebih lanjut:

a.) Prinsip *Restorative Justice* dalam Penanganan Kasus Anak

Salah satu temuan utama dari proses penyelesaian perkara ini adalah penerapan prinsip *restorative justice*, yang terlihat jelas dalam upaya penyelesaian secara damai antara keluarga korban dan keluarga pelaku. Proses ini, yang berujung pada penyelesaian perkara dengan musyawarah dan mufakat, tidak hanya mencerminkan kebijakan hukum yang lebih manusiawi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial budaya masyarakat Tanah Datar yang menjunjung tinggi nilai adat dan agama. Dalam konteks ini,

restorative justice memungkinkan penanganan yang lebih rehabilitatif, terutama ketika anak yang terlibat dalam tindak pidana belum cukup umur untuk sepenuhnya memahami konsekuensi dari tindakannya.

Dalam hal ini, UU SPPA memberikan landasan hukum bagi penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi, yaitu upaya pengalihan penyelesaian perkara pidana ke luar proses peradilan. Prinsip ini mendorong pencapaian perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat tanpa harus melalui jalur formal peradilan, yang dapat menambah beban psikologis bagi anak sebagai pelaku. Hasil dari gelar perkara menunjukkan bahwa penyidik Polres Tanah Datar telah berhasil menjalankan prosedur diversifikasi ini sesuai dengan ketentuan, dan penyelesaian damai tercapai.

b.) Proses Penyidikan dan Penanganan Kasus yang Melibatkan Anak

Meskipun proses penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti yang diatur dalam Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, ditemukan beberapa tantangan dalam hal pendekatan yang perlu lebih sensitif terhadap pelaku yang masih di bawah umur. Sebagai contoh, proses yang melibatkan anak di bawah umur harus mematuhi ketentuan dalam UU

²⁶ Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Pasal 235.

SPPA, yang mengharuskan pendampingan oleh orang tua atau kuasa hukum. Ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa mereka memahami proses hukum yang sedang berlangsung.

Kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Tanah Datar, yang melibatkan anak berusia 14 tahun sebagai pelaku (MD), mengharuskan penyidik untuk mempertimbangkan faktor usia dan kedewasaan pelaku dalam proses penyelidikan. Sebagai anak yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan belum cukup umur untuk mengendarai sepeda motor, pelaku seharusnya tidak dikenakan tuntutan hukum yang sama seperti orang dewasa. Proses ini memperlihatkan bahwa meskipun ada pelanggaran hukum yang terjadi, upaya penyelesaian yang lebih manusiawi dan berbasis pada pendidikan lebih diprioritaskan, bukan semata-mata pada hukuman.

c.) Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Penyelesaian Kasus

Pentingnya peran keluarga dalam penyelesaian kasus ini sangat terlihat, baik dari sisi keluarga pelaku maupun keluarga korban. Penyelesaian secara damai yang tercapai setelah gelar perkara menunjukkan bahwa keberhasilan proses hukum tidak hanya ditentukan oleh aparat penegak hukum, tetapi juga oleh keterlibatan aktif masyarakat dan keluarga yang bersedia untuk mencari solusi yang lebih damai dan menghindari konfrontasi hukum lebih lanjut.

Dalam hal ini, aspek budaya yang

mengedepankan musyawarah dan mufakat, serta adat yang berlaku di Tanah Datar, turut berperan dalam menciptakan suasana kondusif bagi penyelesaian perkara. Faktor sosial budaya ini menjadi sangat penting, karena masyarakat Tanah Datar sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat yang terkandung dalam *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, yang mendorong penyelesaian masalah melalui cara-cara yang tidak merugikan kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa hukum dan budaya lokal dapat saling bersinergi dalam menciptakan keadilan.

d.) Aspek Keadilan Restoratif dalam Kasus Ini

Penyelesaian kasus ini dengan pendekatan *restorative justice* menunjukkan bahwa meskipun tindak pidana yang terjadi cukup serius (mengakibatkan korban meninggal dunia), namun ada ruang untuk memperhatikan aspek pemulihan bagi kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku. Dalam hal ini, keadilan tidak hanya dilihat dari perspektif hukuman, tetapi lebih kepada pemulihan hubungan antar pihak yang terlibat, serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk belajar dari kesalahan dan menghindari tindakan serupa di masa depan.

Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam UU No. 11

Tahun 2012 tentang SPPA, yang mengatur bahwa pemulihan lebih diutamakan daripada pembalasan. Proses penghentian penyidikan dan kesepakatan damai yang tercapai antara keluarga korban dan pelaku mengindikasikan bahwa keadilan yang diberikan lebih kepada aspek penyembuhan, baik bagi keluarga korban maupun bagi pelaku yang masih berusia anak.

e.) Tantangan dalam Pengawasan dan Penghentian Proses Hukum

Meskipun proses penghentian penyidikan dengan alasan *restorative justice* sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, tantangan yang muncul adalah bagaimana memastikan bahwa proses ini tidak disalahgunakan atau memberi ruang bagi ketidakadilan. Dalam hal ini, perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap setiap langkah yang diambil, terutama pada kasus yang melibatkan anak-anak, agar proses hukum yang dijalankan tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak merugikan pihak manapun. Salah satu langkah yang penting adalah memastikan bahwa kesepakatan damai yang dicapai tidak hanya berdasarkan pertimbangan emosional, tetapi juga melalui proses yang transparan dan adil.

Berdasarkan uraian di atas, menurut analisa penulis bahwa proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Tanah Datar menunjukkan pentingnya penerapan prinsip *restorative justice* dalam penanganan kasus anak. Meskipun

proses hukum sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ada, seperti UU SPPA dan Perkap No. 6 Tahun 2019, penerapan keadilan restoratif memberikan alternatif yang lebih manusiawi dan mengutamakan pemulihan daripada pembalasan. Pendekatan ini tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat setempat, yang sangat penting dalam memastikan tercapainya keadilan yang sejati.

Namun, tantangan tetap ada dalam hal memastikan bahwa keadilan tidak hanya dilihat dari sisi penyelesaian damai, tetapi juga dalam konteks perlindungan hak-hak anak yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang lebih lanjut terkait implementasi *restorative justice* dalam konteks hukum anak, agar tujuan pemulihan dan pendidikan tetap terjaga dengan baik.

3.2 Kendala dalam Proses Penyelesaian Laka Lantas Anak di Bawah Umur oleh Unit Laka Lantas Polres Tanah Datar

Unit Laka Lantas Polres Tanah Datar dalam proses pelaksanaan penyelesaian perkara laka lantas anak di bawah umur, menghadapi beberapa kendala. Berdasarkan hasil wawancara, kendala-kendala yang dihadapi antara lain:

- 1) Minimnya kesadaran taat hukum masyarakat

Bercermin dari banyaknya kasus laka lantas yang melibatkan

anak di bawah umur, tak terlepas dari rendahnya pengawasan dan kelalaian orang tua yang membolehkan anaknya untuk mengendarai kendaraan, padahal sudah jelas hal tersebut menyalahi aturan karena anaknya belum memiliki SIM. Kesadaran untuk taat hukum dan aturan seharusnya mulai ditanamkan pada anak sedari dini dimulai dari lingkungan keluarga, sangat amat disayangkan banyak orang tua yang tidak mengindahkan aturan yang telah ditetapkan.

2) Kurangnya literasi masyarakat terkait hukum anak dan *Restorative Justice*

Melihat dari beberapa kasus serupa, tentunya keluarga korban menginginkan proses hukum ditegakkan secara adil, apalagi jika korban meninggal dunia maka akan sulit untuk meminta perdamaian pada awalnya, sehingga perlu diberi pemahaman lebih lanjut.

3) Kondisi emosional dari keluarga yang ditinggalkan

Kehilangan anggota keluarga tentunya menimbulkan trauma dan kesedihan yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Hal ini menjadi tantangan penyidik untuk menjembatani keinginan dari kedua belah pihak. Proses gelar perkara terkadang memerlukan waktu yang cukup panjang hingga tercapainya kesepakatan damai dari keluarga korban.²⁷

Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian khususnya Unit Laka Lantas Polres

Tanah Datar untuk mengatasi ketiga kendala tersebut berdasarkan hasil wawancara penulis diantaranya:

1) Minimnya kesadaran taat hukum masyarakat

a.) Sosialisasi dan penyuluhan

Pihak kepolisian gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya taat hukum dan larangan mengizinkan anak di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor. Kegiatan ini melibatkan kampanye di sekolah-sekolah, komunitas, dan forum masyarakat untuk menanamkan nilai kedisiplinan berlalu lintas.

b.) Pendekatan kepada Orang Tua

Polres Tanah Datar juga mengadakan kegiatan edukasi langsung kepada orang tua, mengingat peran mereka sangat besar dalam mengawasi anak-anak. Penekanan diberikan pada tanggung jawab orang tua dalam mencegah anak-anak mengendarai kendaraan tanpa izin atau tanpa SIM.

2) Kurangnya literasi masyarakat terkait hukum anak dan *Restorative Justice*

a.) Edukasi tentang *restorative justice*

Pihak kepolisian telah berupaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan keluarga korban mengenai konsep *Restorative Justice* (RJ) yang dapat diterapkan dalam penyelesaian kasus laka lantas anak di bawah umur. Hal ini

²⁷ Wawancara dengan Briptu Raihan Illahi, Banit Laka Lantas Polres Tanah Datar, Ruang Unit Laka Lantas Polres Tanah Datar, Tanggal 3 Oktober Pukul 09.00 WIB.

dilakukan untuk mencari solusi yang lebih humanis, dengan mempertimbangkan kondisi psikologis korban dan keluarga yang terlibat.

b.)Penyuluhan hukum

Selain itu, pihak kepolisian menggandeng lembaga-lembaga lain seperti jaksa dan pengadilan untuk melakukan penyuluhan mengenai hukum anak, terutama mengenai mekanisme yang dapat ditempuh dalam penyelesaian kasus yang melibatkan pelaku anak-anak, agar keluarga korban memahami proses hukum yang ada.

c.)Pendekatan persuasif dengan keluarga korban

Ketika keluarga korban menginginkan proses hukum yang adil, pihak kepolisian melakukan pendekatan persuasif, memberikan pemahaman mengenai berbagai kemungkinan penyelesaian hukum yang lebih bijaksana, seperti perdamaian melalui Restorative Justice yang mempertimbangkan kesejahteraan anak dan keluarga korban.

3) Kondisi emosional dari keluarga yang ditinggalkan

a.)Pendekatan empatik

Pihak kepolisian berusaha mendekati keluarga korban dengan pendekatan yang empatik, mengingat kondisi emosional yang berat. Polisi memberikan ruang bagi keluarga korban untuk menyampaikan perasaan mereka dan memahami secara mendalam keadaan psikologis mereka.

b.)Mediasi

Upaya penyelesaian sengketa dan pencapaian kesepakatan damai dilakukan oleh pihak kepolisian dengan melibatkan mediator profesional dan bekerja sama dengan pihak terkait, seperti lembaga sosial, untuk memfasilitasi dialog antara keluarga korban dan keluarga pelaku. Proses mediasi ini bertujuan untuk meredakan ketegangan emosional dan menemukan titik terang bagi kedua belah pihak.

c.) Proses penyelesaian yang bijaksana

Pihak kepolisian berusaha agar penyelesaian kasus tidak terburu-buru dan tetap memperhatikan kondisi psikologis keluarga yang ditinggalkan. Proses gelar perkara dilakukan dengan hati-hati, dengan waktu yang cukup agar dapat tercapai kesepakatan damai yang diterima oleh semua pihak.

Menurut analisa penulis secara keseluruhan, meskipun pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya yang positif untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian kasus laka lantas yang melibatkan anak di bawah umur, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Upaya yang dilakukan cenderung bersifat reaktif, merespons permasalahan yang sudah terjadi daripada melakukan tindakan pencegahan atau pengendalian yang lebih proaktif. dan belum cukup menyentuh akar permasalahan secara komprehensif. Peningkatan sistem

edukasi dan sosialisasi berkelanjutan, penguatan pendekatan *Restorative Justice*, serta dukungan psikologis yang lebih intensif bagi keluarga korban akan sangat berkontribusi dalam mengatasi kendala-kendala tersebut. Oleh karena itu, perlu ada evaluasi lebih lanjut dan perbaikan dalam hal implementasi kebijakan yang ada

D. PENUTUP

Proses penyelesaian laka lantas anak di bawah umur oleh unit Laka Lantas Polres Tanah Datar menunjukkan keberhasilan dalam mendorong perdamaian dengan tetap menjaga keadilan bagi korban dan perlindungan bagi anak pelaku yang dilakukan melalui pendekatan *Restorative Justice (RJ)*. Pendekatan ini mencerminkan pelaksanaan prinsip keadilan korektif dan keadilan partisipatif yang menjadi ciri utama *Restorative Justice*. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun peristiwa laka lantas yang menyebabkan kematian merupakan tindak pidana berat, namun karena pelaku adalah anak di bawah umur, maka penyelesaiannya diarahkan pada pendekatan restoratif. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam; Pasal 1 angka 6 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, yang menekankan pentingnya pemulihan daripada pembalasan; Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, yang secara umum mengatur sanksi pidana bagi pelaku kecelakaan dengan korban meninggal; Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Adapun kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian laka lantas anak di bawah umur oleh unit Laka Lantas Polres Tanah Datar meliputi minimnya kesadaran taat hukum masyarakat, kurangnya literasi masyarakat terkait hukum anak dan *Restorative Justice*, kondisi emosional dari keluarga yang ditinggalkan. Upaya yang dilakukan oleh

pihak kepolisian, khususnya unit Laka Lantas Polres Tanah Datar untuk mengatasi kendala dalam proses penyelesaian laka lantas anak di bawah umur dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya memberikan sosialisasi dan penyuluhan pendekatan kepada orang tua, edukasi terkait *restorative justice*, penyuluhan hukum, pendekatan persuasif dengan keluarga korban, pendekatan empatik, mediasi, serta proses penyelesaian yang bijaksana. Adapun saran yang bisa penulis berikan terkait kasus penelitian ini kepada pihak kepolisian, khususnya Unit Laka Lantas Polres Tanah Datar, diharapkan untuk terus meningkatkan pemahaman penyidik dalam penerapan prinsip *Restorative Justice*, terutama dalam kasus yang melibatkan anak dan korban jiwa agar proses penyelesaian tetap adil dan terukur. Kemudian kepada masyarakat khususnya orang tua, sebaiknya perlu diberikan edukasi yang lebih intensif dan jangka panjang mengenai resiko kelalaian yang membiarkan anak di bawah umur mengendarai kendaraan, serta kepedulian orang tua akan pentingnya kepatuhan terhadap aturan berlalu lintas demi keselamatan bersama. Terakhir kepada Peneliti selanjutnya, agar dapat melakukan penelitian dengan studi komparatif antara proses penyelesaian kasus Laka Lantas anak di bawah umur yang diselesaikan secara damai dengan kasus yang diselesaikan melalui proses pengadilan untuk mengetahui efektivitas dari kedua pendekatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- D. S. Dewi Fatahilla dan A. Syukur, *Mediasi Penal, Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie Pre Publishing, 2011, hlm. 13
- Endang Sri Melanie, *Pelanggaran Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebelum Pemutusan Perkara*, Kontras media, Yogyakarta, 2004.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Muhammad Mustofo, *Kriminologi Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, Fisip UI Press, 2007.

B. Dokumen

- Kepolisian Negara Republik Indonesia, Satuan Lalu Lintas Polres Tanah Datar. (2023). *Laporan nomor LP/A/25/K/III/2023/SPKT.Satlantas/Polres Tanah Datar/POLDA Sumbar [Dokumen perkara]. Tanah Datar: Unit Laka Lintas Polres Tanah Datar.*

C. Jurnal dan Makalah

- Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Suparmanta, 2018, *Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Yang Terjadi Pada Anak-Anak Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Hukum Pusaka, Volume 20 Nomor 2.

D. Website

- Edi, F. (2022, Mei 19). *Memahami Penjelasan tentang Penyelidikan dan Penyidikan oleh POLRI*. <https://pid.kepri.polri.go.id/memahami-penjelasan-tentang-penyidikan-dan-penyidikan-oleh-polri/>

E. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2012, Pasal 5 dan Pasal 7
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Pasal 227
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2012, Pasal 18
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Pasal 235